



## **Penguatan Pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)**

**Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan**

**BANDUNG, 16 APRIL 2018**

**DEWI FADJARSARIE, ANALIS EKSEKUTIF SENIOR**


**GRUP PENANGANAN APU PPT**

**OTORITAS JASA KEUANGAN  
2018**

## *Points of Concern* terkait Penerapan Program APU PPT

- *Customer Due Diligence*
- *Enhanced Due Diligence*
- *Beneficial Owner*


POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU PPT Sektor Jasa Keuangan



***Points of Concern*** terkait Penerapan Program APU PPT  
untuk *Front liner*



## ***Customer Due Diligence (CDD)***



# CDD

Identifikasi

Verifikasi

Pemantauan

Memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, WIC, atau Nasabah

## **DILAKUKAN PADA SAAT**

- Melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
- Terdapat transaksi keuangan mata uang IDR/setara paling sedikit atau setara dengan Rp100 juta;
- Terdapat transaksi transfer dana;
- Terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan (TKM) - pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- Terdapat keraguan informasi yang diberikan calon nasabah, nasabah, penerima kuasa dan atau pemilik manfaat (*Beneficial Owner*).

**Informasi yang dibutuhkan Calon Nasabah Perseorangan**



**Calon Nasabah  
Perseorangan**

- Nama Lengkap termasuk nama alias (jika ada)
- Nomor dokumen identitas
- Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tinggal lain (jika ada)
- Tempat dan tanggal lahir
- Kewarganegaraan
- Pekerjaan
- Alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada)
- Jenis kelamin
- Status perkawinan
- Identitas pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) jika ada
- Sumber dana
- Penghasilan rata-rata per tahun
- Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah



Wajib didukung dengan dokumen identitas calon nasabah dan spesimen tanda tangan



## **Calon Nasabah Korporasi**

Nama Perusahaan

Nomor izin dari instansi berwenang

Bidang usaha atau kegiatan

Alamat kedudukan

Tempat dan tanggal pendirian

Bentuk badan hukum atau badan usaha

Identitas pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) jika ada

Sumber dana

Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah



**Informasi yang dibutuhkan Calon Nasabah Perikatan Lainnya (*legal arrangement*)**

**Nama Perikatan**

Nomor izin dari instansi berwenang jika ada

Alamat kedudukan

Bentuk perikatan (*legal arrangement*)

Identitas pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) jika ada

Sumber dana

Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah



**Calon Nasabah  
Perikatan Lainnya  
(*legal arrangement*)**

Bagi **calon nasabah korporasi yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil** wajib ditambahkan:

- a. Spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK;
- b. Kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP; dan
- c. Surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Bagi **calon nasabah korporasi yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil** maka wajib ditambahkan:

- a. Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
- b. Struktur manajemen perusahaan;
- c. Struktur kepemilikan perusahaan; dan
- d. Dokumen identitas anggota Direksi atau pemegang kuasa dari anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha.

## Informasi yang dibutuhkan Calon Nasabah Korporasi

Bagi Calon Nasabah Korporasi berupa PJK, dokumen yang disampaikan paling sedikit meliputi:

- Akta pendirian/anggaran dasar PJK;
- Izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
- Spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama PJK dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK.

Bagi Calon Nasabah Korporasi selain perusahaan dan yayasan baik yang merupakan badan hukum, maupun bukan badan hukum:

- Bukti izin dari instansi yang berwenang;
- Nama Korporasi;
- Akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART); dan
- Dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili Korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK.

Bagi Calon Nasabah Korporasi berupa yayasan, dokumen yang disampaikan paling sedikit meliputi:

- Izin kegiatan yayasan;
- Deskripsi kegiatan yayasan;
- Struktur dan nama pengurus yayasan; dan
- Dokumen identitas anggota pengurus atau pemegang kuasa dari anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan PJK.

Bagi Calon Nasabah berupa perikatan lainnya (*legal arrangement*):

- Bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;
- Nama perikatan;
- Akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) (jika ada); dan
- Dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya (*legal arrangement*) dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK.

### Calon nasabah





Untuk Calon Nasabah berupa Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, PJK wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi atau perwakilan tersebut.

Wajib didukung dengan:

- a. Surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha; dan
- b. Spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha.



## ***Enhanced Due Diligence (EDD)***




Financial Action Task Force

## Rekomendasi FATF No. 10

*“Where the risks of money laundering or terrorist financing are higher, financial institutions should be required to conduct **enhanced CDD measures**, consistent with the risks identified. In particular, they should increase the degree and nature of monitoring of the business relationship, in order to determine whether those transactions or activities appear unusual or suspicious”.*



**EDD**



Tingkatkan intensitas pemantauan terhadap hubungan usaha sebagai upaya untuk memastikan apakah transaksi yang dilakukan tergolong tidak wajar atau mencurigakan



Financial Action Task Force

### Rekomendasi FATF No. 10

Mencari informasi tambahan & pengkinian data yg lebih sering

Pekerjaan, jumlah penghasilan, sumber dana

Informasi lainnya yang tersedia di data publik

Mencari informasi tambahan

Tujuan melakukan transaksi

Tujuan pembukaan rekening

Mencari persetujuan pejabat senior

Tetap meneruskan hubungan usaha

**OR**

Menghentikan hubungan usaha




Financial Action Task Force

## Rekomendasi FATF No. 10

Meningkatkan pemantauan hubungan usaha melalui

Peningkatan frekuensi dan waktu pemantauan

Penyeleksian pola-pola transaksi yang perlu penelitian lebih lanjut




Mensyaratkan

Transaksi pertama melalui rekening nasabah di bank lain

&

Yang memiliki prosedur CDD yang sama












## ***Beneficial Owner***

**Definisi BO berdasarkan POJK No. 12/POJK.01/2017 dan Contoh BO**

- Berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah;
- Pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (ultimately own account)  Rekening Ibu Rumah Tangga yang dimiliki oleh PN
- Mengendalikan transaksi nasabah;  Pelajar
- Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;  Nasabah lansia memberikan kuasa kepada anaknya
- Mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan/atau  Perusahaan “Pesona” dikendalikan oleh B
- Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.  Pengendali lebih dari 1 layer, dan pengendali akhir sebagai **Ultimate Beneficial Owner**

1

- Prosedur CDD sama ketatnya dng Nasabah
- BO yang tergolong PEP dilakukan prosedur EDD

2

- BO perorangan adalah BO perorangan dari calon Nasabah berupa Lembaga/instansi Pemerintahan, contoh rek. Kemenag terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji
- Dokumen identitas pemilik atau pengendali akhir dapat berupa surat pernyataan atau dokumen lainnya yang memuat informasi mengenai identitas pemilik /pengendali akhir

3

- BO berupa perusahaan yang terdaftar dlm bursa efek dikecualikan dari kewajiban penyampaian dokumen ID pengendali akhir
- Termasuk anak perusahaan dari perusahaan go public dan perusahaan yg mewajibkan public expose

- Pemilik saham 25% atau lebih
- Pemilik saham kurang dari 25% namun dapat dibuktikan yang bersangkutan dapat mengendalikan perusahaan
- Anggota direksi perusahaan yang bersangkutan





**POJK tentang Penerapan Program APU dan PPT di SJK**

# Latar Belakang Penyusunan POJK APU dan PPT




- a. Belum adanya **keseragaman dan harmonisasi pengaturan** yang mengatur penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di sektor jasa keuangan, yang berpotensi menimbulkan *gap* pengaturan antar sektor jasa keuangan
- b. **Pemenuhan standar internasional** sebagaimana direkomendasikan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk based approach/RBA*)
  - ✓ **Hasil self assessment PPATK** yaitu 5 rekomendasi dengan nilai *Non Compliant* dan 22 rekomendasi dengan nilai *Partially Compliant*, salah satunya adalah Rekomendasi 10 (*Customer Due Diligence*) yang merupakan Rekomendasi Inti.
  - ✓ **Hasil FSAP AML/CFT**
    - Indonesia telah memiliki *National Risk Assessment* dan telah merumuskan strategi APU PPT, namun otoritas terkait belum mengintegrasikan identifikasi risiko APU PPT tersebut dalam prioritas dan programnya.
    - OJK belum mewajibkan PJK untuk menerapkan APU dan PPT berbasis risiko.
- c. **Perkembangan kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan**, termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*) serta peningkatan penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

**Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014** tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal

**Peraturan OJK Nomor 39/POJK.05/2015** tentang Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank



**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017**  
tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan



## PENYEDIA JASA KEUANGAN

### PERBANKAN

- Bank Umum Konvensional/ Syariah
- BPR/BPRS

### PASAR MODAL

- Persh. Efek
- Manajer Investasi
- Bank Kustodian

### IKNB

- Perusahaan Asuransi
- Perusahaan Asuransi Syariah
- Perusahaan Pialang Asuransi
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
- Perusahaan Pembiayaan
- Perusahaan Modal Ventura (PMV)
- Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),
- Perusahaan Pergadaian,
- Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan
- **Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

## **Ketentuan Umum/Definisi**

Penerapan program APU PPT berdasarkan pendekatan berbasis risiko  
(*risk-based approach/RBA*)

## **Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris**

Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT (UKK dan Penugasan Pejabat)

## **Kebijakan dan Prosedur**

## **Pengendalian Intern**

## **Sistem Informasi Manajemen**

## **Sumber Daya Manusia dan Pelatihan**

## **Pelaporan**

## **Sanksi**

## I. Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko

- Program APU PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko PJK secara keseluruhan. Namun, yang menjadi dasar penerapan APU PPT adalah **risk assessment khusus atas risiko TPPU/TPPT**, bukan risiko umum.

- **Dimungkinkannya PJK menerapkan prosedur CDD sederhana tersendiri**

→ Harus diinformasikan kepada OJK

Pedoman:

1. Kriteria identifikasi harus konsisten dengan risk assessment
2. Mampu mengelola tingkat ancaman TPPU/TPPT
3. Tidak berlaku jika ada dugaan TPPU/TPPT atau higher risk
4. PJK wajib mengimplementasikan dan bertanggungjawab thdp pelaksanaannya

## 2. Definisi PEP

- ✓ Mengacu pada orang yang diberi kewenangan melakukan fungsi penting  
→ yang masih mengemban kewenangan
- ✓ Tidak dimaksudkan untuk mencakup pihak dari level menengah atau lebih junior
- ✓ Dikelompokkan dalam 3 bagian:
  - PEP Asing
  - PEP Domestik
  - PEP dari organisasi internasional

### 3. **Pengaturan BO**

- ✓ Definisi mengacu pada orang perseorangan
- ✓ Ada kelenturan pengaturan → jika tidak teridentifikasi orang perseorangan, maka identifikasi dan verifikasi dari orang yang memegang posisi penting (direksi/setara) → Pasal 28 ayat 3

### 4. **Verifikasi Nasabah dimungkinkan non face to face**

- ✓ Untuk mengakomodir perkembangan produk dan layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi
- ✓ Tetap memperhatikan risiko TPPU/TPPT

### 5. **Kewajiban melakukan langkah pencegahan / countermeasures**

Jika ada higher risk → wajib melakukan EDD dan meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada otoritas terkait (Pasal 36)


## 6. Penerapan APU PPT dalam Group

- ✓ Kebijakan dan prosedur di level *group wide*
- ✓ Mencakup pertukaran informasi dalam satu group
- ✓ Akses pada informasi Nasabah dalam satu group untuk kepentingan audit dan kepatuhan level *group wide*

## 7. Sanksi

- ✓ Dikelompokkan menjadi 2:
  1. Sanksi atas pelanggaran keterlambatan pelaporan
  2. Sanksi atas pelanggaran selain keterlambatan pelaporan
- ✓ Sumber informasi adanya pelanggaran:
  - Hasil audit/pemeriksaan internal
  - Pertukaran informasi dari PPATK

# Penerapan Program APU PPT Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-based Approach/RBA*)



Dengan menerapkan RBA, Otoritas dan PJK dapat:

1. Memastikan tindakan pencegahan TPPU dan TPPT yang dilakukan telah tepat atau sepadan dengan risiko yang telah diidentifikasi; dan
2. Mengalokasikan sumber daya secara efektif.

# Penerapan Program APU PPT Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-based Approach/RBA*)

## Kewajiban PJK dalam Penerapan RBA

### I. Penilaian Risiko

- PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU TTPT terkait dengan:

Nasabah

Negara atau  
area geografis

Produk, jasa,  
transaksi

jaringan distribusi  
(*delivery channels*)

PJK wajib:

- a. mendokumentasikan penilaian risiko
- b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan
- c. mengkinikan penilaian risiko secara berkala
- d. memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

### 2. Manajemen dan Mitigasi Risiko

- ✓ Memiliki kebijakan dan prosedur yang disetujui oleh Dewan Komisaris
- ✓ Melakukan pengawasan penerapan program APU PPT



Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan Manajemen Risiko LJK secara keseluruhan.

---

- 1 Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris**
- 2 Kebijakan dan Prosedur**
- 3 Pengendalian Intern**
- 4 Sistem Informasi Manajemen**
- 5 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan**

**Dewan Komisaris** memberikan persetujuan untuk kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang bersifat **strategis**.

*Kebijakan, pengawasan, dan prosedur yang sifatnya signifikan dan mendasar*

*Contoh: perubahan struktur organisasi khususnya yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT.*



**Direksi** memberikan persetujuan untuk kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang bersifat **teknis**.

*Ketentuan lebih lanjut dari kebijakan strategis*

*Contoh: penambahan jumlah nasabah yang dikategorikan sebagai PEP dan pengelompokan nasabah atau WIC.*

## Pengawasan aktif Direksi paling kurang meliputi:

- a. memastikan PJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
- b. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis kepada Dewan Komisaris;
- c. memastikan penerapan program APU dan PPT sesuai kebijakan dan prosedur;
- d. membentuk UKK dan/atau pejabat penanggungjawab;
- e. melakukan pengawasan atas kepatuhan penerapan program APU dan PPT;
- f. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di SJK serta sesuai dengan perkembangan modus; dan
- g. memastikan seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan APU dan PPT secara berkala.

## Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang meliputi:

- a. persetujuan atas kebijakan dan prosedur yang diusulkan oleh Direksi;
- b. pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT; dan
- c. memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.



## Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT (UKK dan Penugasan Pejabat)

PJK wajib membentuk UKK dan/atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, pada kantor pusat dan kantor cabang.

- ✓ bagian dari struktur organisasi PJK
- ✓ bertanggung jawab kepada Direksi.
  - Bagi bank umum, **BPR**, dan PJK di Sektor Pasar Modal
    - bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
  - Bagi **BPRS** dan PJK di IKNB
    - penanggung jawab dapat dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi.

- ✓ memiliki kemampuan yang memadai
- ✓ memiliki akses pada seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.



Sesuai dengan, kompleksitas usaha, dan penilaian risiko PJK

## Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT (UKK dan Penugasan Pejabat)

- ✓ **Perusahaan efek** yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE, PPE dan/atau MI dalam satu badan usaha, dapat hanya memiliki satu penanggung jawab penerapan program APU dan PPT.
- ✓ Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT pada **Bank kustodian**, dapat ditugaskan kepada penanggung jawab bank kustodian atau dirangkap oleh penanggung jawab pada bank umum.
- ✓ Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT pada **bank kustodian yang merupakan kantor cabang bank asing**, dapat dilakukan oleh pimpinan kantor cabang bank asing tersebut.

## Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT (UKK dan Penugasan Pejabat)

Ketentuan terkait **UKK** sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT:

- terdiri dari minimal 1 (satu) orang pimpinan dan 1 (satu) orang pelaksana;
- tidak merangkap fungsi lain;
- pimpinan ditetapkan/diangkat oleh Direksi;
- berada di bawah koordinasi Direksi secara langsung ; dan
- bersifat independen dari fungsi lain.



Ketentuan **pejabat** penanggung jawab penerapan program APU dan PPT:

- ✓ ditetapkan atau diangkat oleh Direksi
- ✓ *hanya dapat merangkap fungsi manajemen risiko dan/atau fungsi kepatuhan.*



● Identifikasi dan verifikasi Nasabah

● Identifikasi dan verifikasi BO

● Penutupan hubungan dan penolakan transaksi

● Pengelolaan risiko TPPU/TPPT yang berkelanjutan

● Pemeliharaan data terkait transaksi yang akurat, tatausaha proses CDD, kebijakan & prosedur

● Pengkinian dan pemantauan

● Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi & Komisaris

● Pelaporan kepada PPATK

# Penilaian Risiko Terkait Pengembangan Produk, Praktik Usaha, Teknologi

PJK wajib mengidentifikasi dan melakukan **penilaian risiko** TPPU/TPPT yang terkait dengan **pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi** untuk produk baru maupun produk yang telah ada.

- penilaian risiko dilakukan sebelum produk, praktik usaha dan teknologi diluncurkan atau digunakan

- diikuti dengan pengelolaan dan mitigasi risiko






## CDD dilakukan pada saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;
- b. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. terdapat transaksi Transfer Dana;
- d. terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan; atau
- e. PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan





untuk memastikan transaksi sesuai profil, karakteristk, pola calon nasabah, nasabah, atau WIC



### **PJK wajib mengelompokkan Calon Nasabah dan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.**

- Cakupan analisis tingkat risiko paling kurang meliputi:
  - a. Identitas;
  - b. lokasi usaha (bagi Nasabah perusahaan);
  - c. profil Nasabah;
  - d. frekuensi transaksi;
  - e. kegiatan usaha;
  - f. struktur kepemilikan (bagi Nasabah perusahaan);
  - g. produk, jasa, dan jaringan distribusi (delivery channels) yang digunakan oleh Nasabah; dan
  - h. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Nasabah

Klasifikasikan Calon Nasabah atau Nasabah:

- orang perseorangan (*natural person*),
- Korporasi, dan
- perikatan lainnya (*legal arrangement*).

PJK dilarang membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau memelihara rekening Nasabah apabila:

1. Calon Nasabah atau Nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT; atau
2. PJK tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen Calon Nasabah atau Nasabah.


PJK dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

Verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah **melalui pertemuan langsung (*face to face*)** dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha



**Untuk meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah**

pertemuan langsung dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK



### Pengertian *Beneficial Owner*

**Setiap orang** yang:

- a. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah;
- b. merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (*ultimately own account*);
- c. mengendalikan transaksi Nasabah;
- d. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
- e. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan/atau
- f. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

PJK wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, dan transaksi yang dilakukan Nasabah dan BO melalui identifikasi dan verifikasi.

Identifikasi dan Verifikasi BO:

- ❑ memastikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan BO.
- ❑ Jika bertindak untuk kepentingan BO → wajib dilakukan CDD terhadap BO.
- ❑ Jika BO tergolong sebagai PEP → diterapkan prosedur EDD.

- ✓ Jika PJK ragu apakah pihak yang menjadi pengendali melalui kepemilikan adalah BO; atau
- ✓ Jika tidak ada orang perseorangan yang mengendalikan melalui kepemilikan



identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan (jika ada) yang **mengendalikan** Korporasi atau *legal arrangements* **melalui bentuk lain**.

Jika tidak ada orang perseorangan yang teridentifikasi sebagai BO, identifikasi dan verifikasi dilakukan terhadap orang perseorangan yang memegang posisi sebagai direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tsb.

### Identifikasi dan Verifikasi BO

- Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC merupakan PJK lain di dalam negeri yang bertindak untuk dan atas nama BO, dokumen mengenai BO dapat berupa pernyataan tertulis dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.
- Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC merupakan PJK lain di luar negeri yang menerapkan program APU dan PPT yang paling kurang setara dengan Peraturan OJK ini yang mewakili BO, maka dokumen mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berupa pernyataan tertulis dari PJK di luar negeri bahwa identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) telah dilakukan verifikasi oleh PJK di luar negeri tersebut.
- Dalam hal penerapan program APU dan PPT, yang dilakukan oleh PJK di luar negeri tidak setara dengan Peraturan OJK ini, PJK dimaksud wajib menerapkan program APU dan PPT berdasarkan Peraturan OJK ini.
- Dalam hal PJK meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), PJK wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.



**PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan apakah Calon Nasabah, Nasabah, BO, atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi.**

### **Kriteria berisiko tinggi dapat dilihat dari:**

1. latar belakang atau profil Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*);
2. produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana TPPU/TPPT;
3. transaksi dengan pihak yang berasal dari *High Risk Countries*;
4. transaksi tidak sesuai dengan profil;
5. termasuk dalam kategori PEP;
6. bidang usaha termasuk *High Risk Business*;
7. negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi termasuk *High Risk Countries*;
8. tercantum dalam DTTOT; atau
9. transaksi yang dilakukan diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, TPPU/TPPT.

## Manajemen Risiko Terhadap Nasabah Berisiko Tinggi

❑ PJK wajib melakukan penilaian untuk menentukan Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC adalah PEP.

❑ Jika tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP, PJK wajib melakukan EDD.

❑ Daftar tersendiri Calon Nasabah, Nasabah, BO, atau WIC yang memenuhi kriteria berisiko tinggi

❑ Langkah-langkah pencegahan (*countermeasures*) jika melakukan hubungan usaha dengan Nasabah dan/atau melakukan transaksi dari *High Risk Countries* yang dipublikasikan oleh FATF

- ✓ PJK wajib melakukan EDD
- ✓ meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada otoritas terkait antara lain kepada PPATK.

## Cakupan PEP

- 1. PEP Asing** yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara lain, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik;
- 2. PEP Domestik** yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; atau
- 3. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional**, seperti senior manajer yang meliputi antara lain direktur, deputy direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara.



Ketentuan yang berlaku bagi Nasabah, BO, atau WIC yang berisiko tinggi, berlaku pula bagi **anggota keluarga** atau **pihak yang terkait** (*close associates*) dari PEP.

- ❑ **Anggota keluarga** dari PEP adalah anggota keluarga sampai derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal.
- ❑ **Pihak yang terkait** dengan PEP antara lain:
  - Perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP;
  - Pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP. Contoh supir, asisten pribadi, sekretaris pribadi.

## CDD Terhadap Penerima Manfaat (*Beneficiary*) dari Asuransi Jiwa dan Produk Investasi lain Terkait Polis Asuransi

PJK wajib melakukan CDD terhadap **penerima manfaat (*beneficiary*)** dari asuransi jiwa dan produk investasi lain terkait dengan polis asuransi, segera setelah penerima manfaat (*beneficiary*) diidentifikasi atau ditetapkan.

✓ Verifikasi terhadap identitas penerima manfaat (*beneficiary*) wajib dilakukan **pada saat pembayaran klaim asuransi**

✓ Informasi mengenai penerima manfaat (*beneficiary*) dari polis asuransi jiwa merupakan salah satu faktor risiko yang relevan



Jika penerima manfaat (*beneficiary*) termasuk dalam kategori berisiko tinggi atau PEP, wajib dilakukan EDD

PJK dapat menerapkan **prosedur CDD sederhana** terhadap Calon Nasabah atau transaksi yang **tingkat risiko terjadinya TPPU/TPPT tergolong rendah**

**Pedoman kriteria tingkat risiko rendah**, antara lain:

- tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran/penerimaan gaji;
- Calon Nasabah berupa emiten atau perusahaan publik yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya;
- Calon Nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah;
- Calon Nasabah merupakan Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah;
- tujuan pembukaan rekening terkait dgn program pemerintah utk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan; dan/atau
- **Calon Nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria Calon Nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana.**

**PJK dapat menerapkan prosedur CDD sederhana tersendiri sesuai dengan penilaian risiko atas Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan.**

- ✓ Kriteria identifikasi Nasabah dan transaksi berisiko rendah **konsisten** dengan penilaian risiko yang dilakukan oleh PJK;
- ✓ Persyaratan CDD sederhana **mampu mengelola tingkat ancaman TPPU/TPPT**;
- ✓ Persyaratan CDD sederhana tidak mencakup Nasabah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai Nasabah atau transaksi yang berisiko tinggi; dan
- ✓ Penetapan **waktu** dimulainya penerapan prosedur CDD sederhana.

Penerapan prosedur CDD sederhana tersendiri wajib diberitahukan kepada OJK

Prosedur CDD sederhana tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme atau tingkat risikonya meningkat.

PJK wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana.

PJK dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap Calon Nasabahnya yang telah menjadi Nasabah pada pihak ketiga tersebut.

Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD pihak ketiga, maka PJK wajib:

1. memahami maksud dan tujuan hubungan usaha;
2. mengidentifikasi dan memverifikasi Nasabah dan BO

Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga, **tanggung jawab CDD tetap berada pada PJK tersebut.**

*Tidak dimaksudkan untuk outsourcing atau hubungan keagenan  
(Rekomendasi FATF # 17)*



- ✓ PJK wajib **sesegera mungkin mendapatkan informasi yang diperlukan** terkait dengan prosedur CDD;
- ✓ PJK wajib memiliki kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk **keepakatan tertulis**;
- ✓ PJK wajib mengambil langkah yang memadai untuk **memastikan bahwa pihak ketiga bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera** apabila dibutuhkan oleh PJK dalam rangka penerapan program APU dan PPT;
- ✓ PJK wajib memastikan bahwa **pihak ketiga** merupakan lembaga keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa dan profesi tertentu yang **memiliki prosedur CDD dan tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang** sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- ✓ PJK wajib **memperhatikan informasi terkait risiko** negara tempat pihak ketiga tersebut berasal.


### **Kriteria penggunaan Pihak ketiga yang berkedudukan di Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*)**

1. berada dalam *financial group* yang sama dengan PJK;
2. *financial group* tersebut telah menerapkan CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU dan PPT secara efektif sesuai dengan Rekomendasi FATF; dan
3. *financial group* tersebut diawasi oleh otoritas yang berwenang.

### **Pertimbangan kriteria penggunaan hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merupakan Konglomerasi Keuangan (*financial group*) yang sama:**

1. *financial group* menerapkan ketentuan CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
2. terhadap implementasi atas CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU dan PPT dilakukan **pengawasan Konglomerasi Keuangan (*financial group*) oleh otoritas yang berwenang;** dan
3. terhadap Negara Berisiko Tinggi telah dilakukan **mitigasi risiko** secara memadai oleh unit APU dan PPT berdasarkan kebijakan program APU dan PPT di tingkat Konglomerasi Keuangan.

## Pengkinian




- ✓ Data, informasi, dan/atau dokumen pendukung nasabah
- ✓ Daftar terduga teroris dan organisasi teroris

### **Kewajiban PJK dalam melakukan pengkinian:**

1. mendokumentasikan upaya pengkinian data;
2. menyusun laporan rencana pengkinian data; dan
3. menyusun laporan realisasi pengkinian data.

## Pemantauan



- ✓ Informasi dan dokumen nasabah
- ✓ Transaksi nasabah
- ✓ Hubungan usaha/transaksi dengan nasabah yang berasal dari negara berisiko tinggi
- ✓ PJK yang berkedudukan di negara berisiko tinggi
- ✓ Daftar terduga teroris dan organisasi teroris

### **Tujuan:**

memastikan transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman PJK atas Nasabah

**PJK wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.**

- ✓ memiliki kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
- ✓ adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan
- ✓ melakukan pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.

## Penerapan Program APU PPT di Jaringan Kantor dan Anak Perusahaan

Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan program APU dan PPT ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di dalam dan di luar negeri, serta memantau pelaksanaannya

- ✓ mencakup pula kebijakan dan prosedur pertukaran informasi untuk tujuan CDD dan manajemen risiko terhadap TPPU/TPPT.
- ✓ pengaturan, pada fungsi kepatuhan, fungsi audit, dan fungsi APU dan PPT pada level grup harus mendapatkan informasi mengenai nasabah, rekening, dan transaksi untuk tujuan APU dan PPT dari seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan.
- ✓ memiliki ketentuan yang memadai mengenai keamanan informasi.

Seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di dalam dan di luar negeri wajib mengimplementasikan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT.

## Penerapan Program APU PPT di Jaringan Kantor dan Anak Perusahaan

- Jika negara tempat kedudukan kantor dan anak perusahaan di luar negeri **memiliki peraturan APU dan PPT yang lebih ketat** dari POJK, kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud.
- Jika negara tempat kedudukan kantor dan anak perusahaan **belum mematuhi Rekomendasi FATF atau sudah mematuhi namun standar program APU dan PPT yang dimiliki lebih longgar** dari POJK, kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib menerapkan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam POJK.
- Jika penerapan program APU dan PPT sesuai OJK mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan kantor dan anak perusahaan berada, maka pejabat kantor PJK di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat PJK dan OJK bahwa kantor PJK dimaksud tidak dapat menerapkan program APU dan sesuai POJK

PJK wajib mengelola dan memitigasi risiko


- ✓ memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan **secara efektif** mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
- ✓ memiliki dan memelihara **profil Nasabah secara terpadu** (*single customer identification file*)
- ✓ memiliki dan memelihara profil WIC
- ✓ Kebijakan dan prosedur wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku TPPU/TPPT.

- Prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (*pre employee screening*); dan
- Pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.

✓ Untuk mencegah digunakannya PJK sebagai media atau tujuan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan pihak intern PJK,

- Pelatihan yang berkesinambungan
  - penerapan peraturan terkait dengan program APU dan PPT;
  - teknik, metode, dan tipologi TPPU/TPPT; dan
  - kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas TPPU/TPPT.






- a. *Action plan* penerapan program APU PPT;
- b. Penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
- c. Laporan rencana kegiatan pengkinian data disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember; dan
- d. Laporan realisasi pengkinian data disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember.




## Action Plan

- ✓ langkah-langkah PJK untuk melaksanakan program APU dan PPT dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu, minimal memuat:
  - penyempurnaan infrastruktur terkait dengan TI,
  - penyiapan SDM,
  - program pengkinian data Nasabah, WIC dan BO.
- ✓ langkah-langkah PJK untuk melakukan CDD terhadap Nasabah yang ada berdasarkan materialitas dan risikonya.



- a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Laporan Transaksi Keuangan Tunai; dan
- c. Laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.



- I. Sanksi terhadap keterlambatan penyampaian laporan → sanksi administratif berupa denda**
- a. sebesar Rp100.000,00 per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 bagi PJK berupa bank umum, perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, DPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPEI, perusahaan pergadaian dan manajer investasi.
  - b. sebesar Rp50.000,00 per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 bagi PJK berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, dan PMV.

**LKM dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi** yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa **peringatan tertulis**.

2. Pelanggaran **selain pelanggaran atas keterlambatan penyampaian laporan**, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang;
  - c. penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;
  - d. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
  - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
  - f. pemberhentian pengurus PJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
  - g. pencantuman anggota Direksi dan anggota Komisaris, pegawai PJK, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi kepada publik/masyarakat.

# Poster dan Banner dalam rangka Penguatan *Awareness* dan Penguatan Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan



**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

OJK, LEMBAGA JASA KEUANGAN, SERTA INSAN INDONESIA


## AWAS DAN PEDULI

Anti Pencucian Uang dan  
Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)  
Demi Stabilitas dan Integritas Sistem Keuangan Kita

PERSIAPAN PELAKSANAAN  
MUTUAL EVALUATION REVIEW INDONESIA (MER)  
TAHUN 2017

Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan  
Pendanaan Terorisme (GPUT) OJK

apupptojk@ojk.go.id



**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

OJK, LEMBAGA JASA KEUANGAN, SERTA INSAN INDONESIA

## AWAS DAN PEDULI

Anti Pencucian Uang dan  
Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)  
Demi Stabilitas dan Integritas Sistem Keuangan Kita

PERSIAPAN PELAKSANAAN  
MUTUAL EVALUATION REVIEW INDONESIA (MER)  
TAHUN 2017

Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan  
Pendanaan Terorisme (GPUT) OJK

apupptojk@ojk.go.id



Grup Penanganan APU PPT OJK  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710  
***E-mail: [apupptojk@ojk.go.id](mailto:apupptojk@ojk.go.id)***